





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN ATAS TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG KEUANGAN NEGARA, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: M.HH-6.HH.04.05 Tahun 2023

NOMOR: NK-6/MK.01/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-7-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- YASONNA H. LAOLY** : Selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



2. **SRI MULYANI** : Selaku Menteri Keuangan Republik
INDRAWATI Indonesia, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. **PIHAK KEDUA** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579); dan
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Dukungan Pelaksanaan Atas Tugas dan Fungsi di Bidang Keuangan Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** meliputi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu diatur lebih lanjut dalam masing-masing perjanjian kerja sama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan/atau evaluasi atas pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) **Hasil** monitoring dan/atau evaluasi atas pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka kegiatan korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan NOTA KESEPAHAMAN, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai narahubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta
Selatan

Telepon/Faks : (021) 5253167

Surel : ksdn@kemenkumham.go.id

Situs web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Biro Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian
Keuangan

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Sawah Besar, Jakarta
Pusat



Telepon/Faks : (021) 3449230

Surel : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Situs web : <https://www.kemenkeu.go.id/>

(2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

(3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam, non-alam dan sosial;
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah; dan/atau
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

PASAL 10
PENUTUP

NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



SONNA H. LAOLY

PIHAK KEDUA



SRI MULYANI INDRAWATI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	